

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SUMBER ANGGARAN DIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN UNTUK PROGRAM ALG 1.1.6 DAN HUPS UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Menimbang: a.

- bahwa untuk kelancaran pengelolaan Program ALG 1.1.6 dan HUPS Universitas Padjadjaran, telah dikeluarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Program ALG 1.1.6. dan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan HUPS Universitas Padjadjaran Tahun 2015-2018;
- b. bahwa perlu ada penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan Sumber Anggaran Dipa Universitas Padjadjaran Untuk Program Alg 1.1.6 Dan HUPS Universitas Padjadjaran

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Pensiunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan di Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SUMBER ANGGARAN DIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN UNTUK PROGRAM ALG 1.1.6 DAN HUPS UNIVERSITAS PADJADJARAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan Sumber Anggaran Dipa Universitas Padjadjaran Untuk Program Alg 1.1.6 Dan HUPS Universitas Padjadjaran diubah menjadi:

Pasal 7

- (2) Akun Belanja pada kegiatan ALG 1.1.6 terdiri atas:
 - a. 525111 Belanja Honorarium
 - b. 525112 Belanja Barang
 - c. 525113 Belanja Jasa
 - d. 525114 Belanja Pemeliharaan
 - e. 525115 Belanja Perjalanan Dinas
 - f. 525119 Belanja Barang/Jasa lainnya
 - g. 537112 Belanja Modal Peralatan

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor Pada tanggal 22 Juli 2016

